

FORMULIR PUTUSAN ACARA CEPAT PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

Pelapor : **Mustofa, SE**

Tempat dan Waktu Peristiwa :
Kota Sukabumi, 18 s/d 4 Mei 2019

Terlapor : **KPU Kota Sukabumi**

Tanggal Laporan :
9 Mei 2019

Uraian Kejadian :

Sekitar tanggal 18 s.d. 4 Mei 2019 terdapat dugaan pelanggaran administratif berupa:

1. Pencatatan C1 KPPS yang penuh coretan di sebagian besar TPS yang ada di Kota Sukabumi tanpa paraf dari Saksi, Pengawas TPS, dan KPPS;
2. Adanya dugaan pelanggaran berupa C1 KPPS yang tidak ditandatangani oleh Saksi;
3. Adanya dugaan pelanggaran berupa jumlah DPK yang terdapat di Kota Sukabumi pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 yang kehadirannya di TPS tanggal 17 April 2019 tidak rasional yakni hadir 100% sehingga berpotensi dilakukannya penggelembungan suara;
4. Adanya dugaan pelanggaran berupa pencatatan bilangan yang tidak berkesesuaian dengan jumlah angka yang tersedia. Terhadap dugaan pelanggaran tersebut Pelapor memohon kepada majelis untuk dilakukannya penghitungan suara ulang.

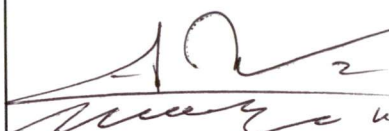
Fakta Persidangan:

1. Bahwa dalam C1 ^{Salinan} ~~Hologram~~ TPS 23, Desa Subang Jaya, Kecamatan Cikole; C1 Hologram TPS 14 dan TPS 05 Desa Limusnunggal, Kecamatan Cibeureum; dan C1 Hologram TPS 9 Desa Cibeureum Hilir, Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi terdapat coretan tanpa paraf dari Saksi, Pengawas TPS, atau KPPS;
2. Bahwa berdasarkan Bukti 24 dan Bukti 10 yaitu TPS 34 Desa Cibeureum Hilir, Kecamatan Cibeureum terdapat saksi yang tidak menandatangani C1 Hologram;

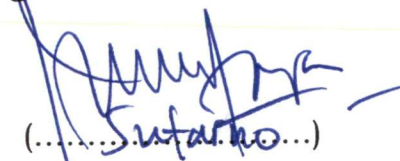
Putusan Pengawas Pemilu :
MEMUTUSKAN,

1. Menyatakan KPU Kota Sukabumi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;
2. Memberikan Peringatan Tertulis kepada KPU Kota Sukabumi.

Tanda Tangan


(**Mustofa, SE**) 
(**KPU Kota Sukabumi**)

Tanda Tangan
Pengawas Pemilihan Umum


(.....**Sufarho**.....)

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT,


ABDULLAH, S.TP.

Lanjutan ...

3. Bahwa pencatatan bilangan dalam C1 Hologram TPS 17, Desa Citamiang, Kecamatan Citamiang dan C1 Hologram TPS 46, Desa Dayeuhluhur, Kecamatan Warudoyong tidak berkesesuaian dengan jumlah angka yang tercantum dalam Form DAA1;
4. Bahwa dalam persidangan KPU Kota Sukabumi mengakui secara sadar telah terjadi banyaknya kekeliruan teknis administrasi yang dilakukan oleh jajaran penyelenggara pemilu dibawahnya karena pelaksanaan pembekalan atau bimbingan teknis yang tidak maksimal;
5. Bahwa dugaan perbedaan jumlah DPK yang terdapat di Kota Sukabumi yang berpotensi dilakukannya penggelembungan suara tidak terbukti.

Pertimbangan Hukum :

1. Berdasarkan Pasal 374 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi "*Penghitungan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi hal sebagai berikut: a. kerusakan yang mengakibatkan penghilangan suara tidak dapat dilanjutkan; b. penghitungan suara dilakukan secara tertutup; c. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya; d. Penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas; e. Penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas; f. Saksi Peserta Pemilu, Pengawas TPS, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas; g. penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau h. ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih.*"
2. Berdasarkan Pasal 18 huruf c Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi "*KPU Kabupaten/Kota bertugas mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya*".
3. Berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, yang menyatakan "*(4) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar; (5) Ketua KPPS dan Saksi yang hadir **membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan** sebagaimana dimaksud pada ayat (4).*"
4. Berdasarkan Pasal 58 ayat (1) PKPU Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, yang menyatakan "*Formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), ditandatangani oleh ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS serta **dapat ditandatangani oleh Saksi yang hadir***".
5. Bahwa tanda tangan saksi dalam Formulir C1 merupakan suatu **kebolehan (mogen)** karena dihubungkan dengan frasa "**dapat**" yang berarti dengan tidak adanya tanda tangan saksi tidak membatalkan absahnya Formulir C1.

Kesimpulan :

1. Bahwa prosedur pembetulan terhadap kesalahan, dilakukan dengan mencoret angka yang salah dan menulis angka yang benar serta dibubuhi paraf pada angka hasil pembetulan. Dengan tidak diparafnya pembetulan terhadap kesalahan merupakan pelanggaran administratif pemilu.
2. Bahwa dengan terbuktinya beberapa pelanggaran administratif pemilu yang dilakukan oleh jajaran PPK, PPS, dan KPPS. Menunjukan kurang maksimalan koordinasi, kendali dalam bimbingan teknis KPU Kabupaten/Kota kepada jajarannya.
3. Bahwa tata cara dan mekanisme penghitungan suara ulang bersifat limitatif sebagaimana diatur dalam Undang Undang Pemilihan Umum, sehingga terhadap hal-hal diluar keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum maka tidak dapat dilakukan penghitungan suara ulang.